



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 38547/A5/HK/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 401/M/2020

31 Maret 2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 401/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 401/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK YAKPERMAS
BANYUMAS DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN KESEJAHTERAAN PERAWAT BANYUMAS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas Nomor 113/P.Yak/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1530/L6/KL.00.00/2019 tanggal 13 Desember 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 832/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEJAHTERAAN PERAWAT BANYUMAS.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Akta Nomor 61 tanggal 30 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Gati Sudardjo, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-263 tanggal 23 April 2009 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 248 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Sopan, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005964 tanggal 25 Juli 2017.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Politeknik Yakpermas Banyumas di Kabupaten Banyumas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP.196210221988032001